



PUTUSAN

Nomor 2901/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Romi Bangun Als Hendra
2. Tempat lahir : Pancur Batu
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/4 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bunga Rinte Gg. Kaban Kel. Tanjung Selamat
Kec. Medan Tuntungan Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Romi Bangun Als Hendra ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 15 Juli 2020 dan perpanjangan penangkapan tanggal 18 Juli 2020;
2. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Harapenta Sembiring, SH., MH dan Suhandri Umar Tarigan, SH, dari Kantor Hukum Yesaya 56, Penasihat Hukum, berkantor di

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2901/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pembangunan No. 56 Medan, Binjai KM 12 Deli Serdang dahulu Jalan Binjai Km 12 No. 28 B Deli Serdang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 Januari Nomor 2901/Pid.Sus/2020/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2901/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 1 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2901/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 1 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROMI BANGUN als HENDRA bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI BANGUN als HENDRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral kaca pirek bekas pakai dengan berat kotor 1,36 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih yang diduga berisi sabu-sabu dengan berat kotor 0,06 gram;
 - 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjangnya sekitar 20 (dua puluh) cm;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru tanpa plat dengan No. Rangka MH4KR150NBKP09105 dan No. Mesin KR150LEP63270.
Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2901/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ROMI BANGUN als HENDRA bersama-sama dengan LIDYA BR. SIHOMBING (*penuntutan terpisah*) pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2020 di Jl. Letjen Jamin Ginting Kel. Ladang Bambu Kec. Medan Tuntungan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena terdakwa ditahan di RTP Polsek Sunggal dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), "*Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum untuk menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, awalnya saksi Edison Sembiring, saksi Sahat Sianturi, dan saksi Hendri Kurniawan (*ketiganya petugas Polsek Pancur Batu, selanjutnya disebut para saksi*) sedang melakukan patroli di sekitar Jl. Letjen Jamin Ginting Kel. Ladang Bambu Kec. Medan Tuntungan, kemudian para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru tanpa plat dan memboncong 1 (satu) orang perempuan dengan gerak gerak yang mencurigakan, selanjutnya para saksi memberhentikan

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 2901/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut dan para saksi melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang diketahui bernama ROMI BANGUN als HENDRA dan LIDYA BR. SIHOMBING, pada saat pemeriksaan para saksi menemukan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) cm, selanjutnya para saksi membawa para Terdakwa ke rumah para Terdakwa di Jl. Bunga Rinte Gg. Kaban Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan untuk mengecek kelengkapan sepeda motor tersenut, pada saat pemeriksaan para saksi menemukan di kamar tidur para Terdakwa berupa 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu berupa bong yang terbuat dari air mineral berikut pipet kaca pirek dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal putih yang diduga sabu, lalu para saksi menginterogasi para Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, kemudian para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa para Terdakwa ke Polsek Pancur Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa dan saksi LIDYA BR. SIHOMBING memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan cara membeli, yang mana Terdakwa dari seorang laki-laki yang bernama AGUS (DPO) seharga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 14.00 wib di Jl. Bunga Pariama Kel.Ladang Bambu Kec. Medan Tuntungan.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8239/NNF/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) R. FANI MIRANDA, S.T yang diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si.,M.Si selaku KABID Labfor Polda Sumut, bahwa pada BAB I yaitu Poin A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat kotor 0,06 gram, Poin B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 1,36 gram (*Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) UPC Pancur Batu No. 171/2020 tanggal 16 Juli 2020*), yang dianalisis milik terdakwa atas nama : ROMI BANGUN als HENDRA, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika dan Urine tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, *membeli*, menerima, mejadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ROMI BANGUN als HENDRA bersama-sama dengan LIDYA BR. SEMBIRING (*penuntutan terpisah*) pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2020 di Jl. Letjen Jamin Ginting Kel. Ladang Bambu Kec. Medan Tuntungan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena terdakwa ditahan di RTP Polsek Sunggal dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut. (*vide Pasal 84 ayat (2) KUHP*), "*Percobaan atau pernafakan jahat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020, awalnya saksi Edison Sembiring, saksi Sahat Sianturi, dan saksi Hendri Kurniawan (*ketiganya petugas Polsek Pancur Batu, selanjutnya disebut para saksi*) sedang melakukan patroli di sekitar Jl. Letjen Jamin Ginting Kel. Ladang Bambu Kec. Medan Tuntungan, kemudian para saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru tanpa plat dan memboncong 1 (satu) orang perempuan dengan gerak gerak yang mencurigakan, selanjutnya para saksi memberhentikan sepeda motor tersebut dan para saksi melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang diketahui bernama ROMI BANGUN als HENDRA dan LIDYA BR. SIHOMBING, pada saat pemeriksaan para saksi menemukan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) cm, selanjutnya para saksi membawa para Terdakwa ke rumah para Terdakwa di Jl. Bunga Rinte Gg. Kaban Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan untuk mengecek kelengkapan sepeda

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2901/Pid.Sus/2020/PN Lbp



motor tersenut, pada saat pemeriksaan para saksi menemukan di kamar tidur para Terdakwa berupa 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu berupa bong yang terbuat dari air mineral berikut pipet kaca pirek dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal putih yang diduga sabu, lalu para saksi menginterogasi para Terdakwa tentang kepemilikan barang bukti tersebut, kemudian para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik para Terdakwa, selanjutnya para saksi membawa para Terdakwa ke Polsek Pancur Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) cm, 1 (satu) set alat hisap sabu sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral berikut pipet kaca pirek, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus plasatik yang berisikan kristal putih yang diduga sabu-sabu, dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru tanpa plat.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8239/NNF/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh 1) DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan 2) R. FANI MIRANDA, S.T yang diketahui oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si selaku KABID Labfor Polda Sumut, bahwa pada BAB I yaitu Poin A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat kotor 0,06 gram, Poin B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 1,36 gram (*Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) UPC Pancur Batu No. 171/2020 tanggal 16 Juli 2020*), yang dianalisis milik terdakwa atas nama : ROMI BANGUN als HENDRA, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika dan Urine tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki*, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2901/Pid.Sus/2020/PN Lbp



1. Sahat Sianturi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi di BAP Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, di Jl. Letjen Jamin Ginting Kel. Ladang Bambu Kec. Medan Tuntungan;
 - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi sedang melakukan patroli di sekitar Jl. Letjen Jamin Ginting Kel. Ladang Bambu Kec. Medan Tuntungan, kemudian saksi dan rekan saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru tanpa plat dan membonceng 1 (satu) orang perempuan dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi dan rekan saksi memberhentikan sepeda motor tersebut dan saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang tersebut yang diketahui bernama Terdakwa Romi Bangun Als Hendra dan saksi Lidya Br. Sihombing;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu yang panjangnya sekitar 20 (dua puluh) cm, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa di Jl. Bunga Rinte Gg. Kaban Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan untuk mengecek kelengkapan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pemeriksaan di kamar tidur dan ditemukan berupa 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu berupa bong yang terbuat dari air mineral berikut pipet kaca pirek dan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal putih yang diduga sabu;
 - Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Lidya Br. Sihombing;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2901/Pid.Sus/2020/PN Lbp



2. Lidya Br. Sihombing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena penangkapan saksi dan Terdakwa Romi Bangun Als Hendra yang memiliki narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, di Jl. Letjen Jamin Ginting Kel. Ladang Bambu Kec. Medan Tuntungan;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjangnya sekitar 20 cm, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna biru tanpa plat dengan nomor rangka MH4KR150NBKP09105 dan nomor mesin KR150LEP63270 dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu sabu 1 (satu) set alat hisap sabu sabu (bong);
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah akan tetapi saksi tidak mengetahuinya darimana Terdakwa mendapatkannya yang saksi ketahui Terdakwa mendapatkannya dari temannya;
 - Bahwa setahu saksi bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan cara membeli, namun saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli sabu tersebut;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal serumah sudah sekitar 1 minggu dan hubungan saksi dan Romi Bangun adalah pacaran;
 - Bahwa tujuan saksi dan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sebabnya diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini karena penangkapan Terdakwa dan saksi Lidya Br. Sihombing karena memiliki narkoba jenis sabu, Terdakwa dan saksi Lidya Br. Sihombing ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, di Jl. Letjen Jamin Ginting Kel. Ladang Bambu Kec. Medan Tuntungan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjangnya sekitar 20 cm, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru tanpa plat dengan nomor rangka MH4KR150NBKP09105 dan nomor mesin KR150LEP63270 dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Lidya Br. Sihombing;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu sabu dari seorang teman Terdakwa bernama Agus;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Lidya Br. Sihombing tinggal serumah dan hubungan Terdakwa dengan saksi Lidya Br. Sihombing adalah pacaran;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Lidya Br. Sihombing memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Lidya Br. Sihombing tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mancis;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral kaca pirex bekas pakai setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,36 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih yang diduga berisi sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,06 gram;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2901/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjangnya sekitar 20 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru tanpa plat dengan No. Rangka MH4KR150NBKP09105 Nomor Mesin KR150LEP63270;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 8239/NNF/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan R. Fani Miranda, S.T yang diketahui oleh Sodik Pratomo, S.Si., M.Si, bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat kotor 0,06 gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat kotor 1,36 gram (*Berdasarkan Berita Acara Pegadaian (Persero) UPC Pancur Batu No. 171/2020 tanggal 16 Juli 2020*), yang dianalisis milik terdakwa atas nama : ROMI BANGUN als HENDRA, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Narkotika dan Urine tersebut Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Lidya Br. Sihombing ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, di Jl. Letjen Jamin Ginting Kel. Ladang Bambu Kec. Medan Tuntungan karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjangnya sekitar 20 cm, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna biru tanpa plat dengan nomor rangka MH4KR150NBKP09105 dan nomor mesin KR150LEP63270, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong), barang bukti sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Lidya Br. Sihombing;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang teman Terdakwa bernama Agus, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa dan saksi Lidya Br. Sihombing memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama, Terdakwa dan saksi Lidya Br. Sihombing tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 2901/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau Perbuatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Romi Bangun Als Hendra ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa lah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa "tanpa hak" artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan "melawan hukum" dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tidak bekerja dan tidak ada hubungannya dengan Narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur: "Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 2901/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Lidya Br. Sihombing ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 22.30 Wib, di Jl. Letjen Jamin Ginting Kel. Ladang Bambu Kec. Medan Tuntungan karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjangnya sekitar 20 cm, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki ninja warna biru tanpa plat dengan nomor rangka MH4KR150NBKP09105 dan nomor mesin KR150LEP63270, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong), barang bukti sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi Lidya Br. Sihombing;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang teman Terdakwa bernama Agus, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa dan saksi Lidya Br. Sihombing memiliki narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama, Terdakwa dan



saksi Lidya Br. Sihombing tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata ketika dilakukan penangkapan Terdakwa tidak sedang menggunakan shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dari kamar tidur Terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika, shabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah Narkotika golongan I bukan tanaman, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur ketiga "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan saksi Lidya Br. Sihombing, padahal mereka tidak berhak dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang memiliki Narkotika jenis shabu adalah Terdakwa secara bersama-sama dan mufakat, padahal mereka tidak berhak untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karakteristik 2 (dua) elemen tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur yang terpenuhi adalah “permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral kaca pirex bekas pakai setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,36 gram, 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih yang diduga berisi sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,06 gram, 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjangnya sekitar 20 cm, karena merupakan barang kejahatan dan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 2901/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru tanpa plat dengan No. Rangka MH4KR150NBKP09105 Nomor Mesin KR150LEP63270, karena tidak terdapat kepemilikan yang jelas dan karena memiliki nilai ekonomis maka dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Romi Bangun Als Hendra tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2901/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong) yang terbuat dari botol air mineral kaca pirex bekas pakai setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 1,36 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal putih yang diduga berisi sabu-sabu setelah dilakukan penimbangan dengan berat kotor 0,06 gram;
- 1 (satu) bilah pisau bergagang kayu panjangnya sekitar 20 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna biru tanpa plat dengan No. Rangka MH4KR150NBKP09105 Nomor Mesin KR150LEP63270;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Udut Widodo K. Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H., Said Hamrizal Zulfi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Yudi Syahputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 2901/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)